



Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Digital

(Dual Compliance Ojk-Dsn Mui Dan Fintech Syariah Berbasis Maqashid Syariah)

Mahisa Mareati¹, Agus Awaluddin², Sirajuddin³, Zuhrah⁴

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: Bawasluecha@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

Islamic Economic Law (IEL) plays a critical role in Indonesia's dual financial system, rooted in divine revelation ensuring Sharia compliance distinct from conventional economics. This study aims to analyze the dual compliance regulatory framework between the Financial Services Authority and the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council, evaluate Sharia compliance in FinTech P2P lending, and review the strategic role of socio-financial instruments such as productive waqf in achieving universal prosperity and sustainable development. Employing normative research with a literature review approach, the findings reveal intensive regulatory harmonization yet notable conflicts in FinTech P2P lending practices concerning potential usury in fee determination. The Islamic finance industry shows growth but still lags in operational efficiency and national market share. The conclusion highlights the need for a progressive paradigm centered on Maqashid Shariah to safeguard asset integrity amid digital transformation and optimize socio-financial instruments for equitable wealth distribution and universal welfare.

Keywords: Islamic Economic Law, Maqashid Shariah, Sharia FinTech, Dual Compliance, OJK.

ABSTRAK

Hukum Ekonomi Islam (HES) memiliki peran penting dalam sistem keuangan dualistik di Indonesia, berakar pada wahyu dan menjamin kepatuhan syariah yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi dual compliance antara Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, mengevaluasi kepatuhan syariah pada FinTech P2P lending, serta meninjau peran instrumen sosial-keuangan seperti wakaf produktif dalam mencapai kesejahteraan universal dan pembangunan berkelanjutan. Metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan digunakan. Hasil menunjukkan adanya harmonisasi regulasi yang intensif namun masih terdapat konflik pada praktik FinTech P2P lending terkait potensi riba dalam penentuan ujarah. Industri keuangan syariah tumbuh namun masih tertinggal dari segi efisiensi dan pangsa pasar nasional. Kesimpulannya, implementasi HES memerlukan paradigma progresif yang mengedepankan Maqashid Syariah untuk menjaga integritas harta dalam transformasi digital dan optimalisasi instrumen sosial-keuangan guna distribusi kekayaan adil dan kesejahteraan universal.

Kata Kunci: : Hukum Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, FinTech Syariah, Dual Compliance, OJK.

PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi Islam (HES) memegang posisi yang semakin penting dalam arsitektur keuangan Indonesia. Secara konseptual, HES didasarkan pada wahyu, terutama Al-Qur'an dan Hadis Nabi, yang menjadi penentu utama keabsahan transaksi ekonomi. Berbeda dengan hukum ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada legalitas hukum positif dan keuntungan finansial, HES mewajibkan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses, jenis transaksi, kehalalan, keuntungan, dan keberkahan. Prinsip fundamental ini mendorong transaksi yang adil dan saling menguntungkan, serta melarang keras praktik eksploitatif seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian berlebihan). Perkembangan kelembagaan HES di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang kuat, ditandai dengan penetapan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kerangka hukum ini diperkuat oleh peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang bertugas menetapkan fatwa mengenai produk, jasa, dan kegiatan usaha yang harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan payung hukum normatif bagi operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Meskipun demikian, sektor keuangan syariah (SKS) masih menghadapi tantangan substansial dalam hal penetrasi pasar. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 2.375,48 Triliun, tetapi market share-nya terhadap keuangan nasional baru mencapai 10,69% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Kesenjangan ini menandakan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi dan implementasi HES dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer. Revolusi Industri 4.0 telah memicu munculnya FinTech Syariah, khususnya layanan Peer-to-Peer (P2P) lending, yang menjanjikan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Inovasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kepatuhan syariah, terutama dalam konteks larangan riba dan gharar. Ketidakpastian dalam transaksi (gharar) dan upaya untuk menghindari praktik yang mendekati riba menjadi fokus utama dalam memastikan integritas produk digital. Di samping itu, keberhasilan HES sangat bergantung pada harmonisasi regulasi (regulatory harmonization) antara pedoman syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan regulasi prudensial yang ditetapkan oleh OJK. Mekanisme dual compliance ini, meskipun esensial, menciptakan tantangan berupa regulatory non-conformity dan potensi inkonsistensi pengawasan, yang memerlukan sinergi terus-menerus antara kedua lembaga tersebut. Akhirnya, tujuan HES tidak berhenti pada kepatuhan formal (hukum positif) atau keuntungan (profit), melainkan harus mencapai tujuan substantif syariat (Maqashid Syariah). Di tengah isu global mengenai keberlanjutan dan ketimpangan ekonomi, HES harus mampu membuktikan relevansinya. Konsep green economy dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memerlukan optimalisasi instrumen HES (seperti wakaf produktif dan zakat) untuk mewujudkan keadilan sosial dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: 1) Bagaimana kerangka regulasi dual compliance antara OJK dan DSN-MUI bekerja dalam mengatur sektor Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, dan apa saja tantangan utamanya? 2)

Bagaimana kepatuhan syariah pada produk FinTech P2P lending syariah di Indonesia dapat dievaluasi, khususnya terkait dengan potensi titik gesekan riba dalam penetapan biaya (ujrah), dari perspektif Maqashid Syariah? 3) Bagaimana optimalisasi instrumen sosial-keuangan (terutama wakaf produktif) dapat diintegrasikan ke dalam kerangka HES untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mencapai kesejahteraan universal (falah)? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan teoretis, kerangka normatif, dan tantangan implementasi dual compliance antara OJK dan DSN-MUI dalam HES; mengevaluasi kasus-kasus kontemporer dalam FinTech Syariah untuk mengidentifikasi titik-titik gesekan kepatuhan syariah dan dampaknya terhadap prinsip perlindungan harta (Hifdz al-Mal); serta menganalisis peran strategis instrumen sosial-keuangan dalam HES sebagai katalisator untuk mencapai falah dan selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis regulasi formal seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi sumber hukum primer dalam konteks HES di Indonesia (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; OJK, 2024a; OJK, 2024b; DSN-MUI). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan konsep teoritis HES, khususnya Maqashid Syariah, untuk menganalisis praktik hukum yang ada dan mengevaluasi kepatuhan substantif dalam produk dan layanan keuangan syariah (Manan, 2025; Maulidi, n.d.). Pendekatan Historis: Menelusuri perkembangan sejarah hukum ekonomi Islam di Indonesia, termasuk evolusi kelembagaan dan regulasi yang relevan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, mencakup fatwa DSN-MUI, POJK, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, jurnal ilmiah, buku-buku akademik, laporan resmi industri keuangan syariah, serta publikasi dari OJK dan KNKS (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; KNKS, Peta Jalan Pengembangan SDM Syariah, 2021-2024). Teknik analisis yang diterapkan bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan mengkaji secara mendalam keterkaitan antara kerangka regulasi (dual compliance OJK-DSN-MUI), implementasinya dalam praktik operasional LKS (termasuk FinTech Syariah), dan relevansinya dengan pencapaian Maqashid Syariah serta pembangunan berkelanjutan. Analisis ini menggunakan kerangka kualitatif dengan menelaah data, mengkategorisasikannya, menghubungkannya dengan teori yang relevan (deduktif-induktif), dan menarik kesimpulan yang bernuansa (Marzuki, 2005; Mertokusumo, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam (HES) dibangun di atas fondasi yang kokoh, di mana sumber utama hukumnya bersifat naqli atau mutlak, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang menjadi pedoman utama, sementara As-Sunnah (Hadits) mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada

Nabi Muhammad SAW dan berfungsi memperjelas serta merinci hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an (Manan, 2025). Dalam menghadapi perkembangan zaman dan transaksi kontemporer, diperlukan dalil yang bersifat 'aqli atau nisbi (relatif), yang diwujudkan melalui ijtihad. Ijtihad adalah kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' dari dalil terperinci, termasuk bentuk-bentuk seperti Ijma' (konsensus) dan Qiyas (analogi). Pengembangan pemikiran ekonomi Islam modern sangat bergantung pada dasar hukum 'aqli ini (Itang, n.d.).

Inti dari prinsip operasional HES adalah larangan terhadap praktik yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang dikenal sebagai larangan Maghrib (Maisir, Gharar, Riba). Larangan Riba (bunga), yang dianggap sebagai eksploitasi, adalah prinsip fundamental untuk mendorong transaksi yang adil (Manan, 2025). Selanjutnya, Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan atau spekulatif dalam transaksi, yang dilarang untuk mencegah kerugian sepihak dan menjaga stabilitas ekonomi (Manan, 2025). Prinsip-prinsip ini juga melarang penimbunan (ikhtikar), menipu (tadlis), menjual barang yang belum dimiliki (bai' al ma'dum), dan praktik curang lainnya (Itang, n.d.).

Maqashid Syariah: Tujuan Substantif HES

Maqashid Syariah adalah konsep tujuan syariat Islam yang esensial, yang intinya adalah menjaga kemaslahatan (maslahah) umat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks hukum ekonomi, Maqashid Syariah memastikan bahwa hukum dan kebijakan Islam tidak hanya mengikuti teks-teks tradisional secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kebutuhan umat dalam aspek modern. Secara tradisional, Maqashid Syariah dibagi menjadi lima tujuan utama (Dharuriyat): pemeliharaan agama (Din), jiwa (Nafs), akal (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Mal). Tujuan makro dari hukum ekonomi Islam secara keseluruhan selaras dengan Maqashid Syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah) (Manan, 2025).

Penggunaan Maqashid Syariah menjadi sangat krusial sebagai jembatan antara interpretasi hukum yang positivistik dan yang substantif. Produk fikih klasik seringkali dikritik karena memiliki karakteristik yang atomistik-positivistik dan lebih fokus pada law in book daripada law in action, sehingga dianggap memiliki keterbatasan dalam menjawab problematika kontemporer (Maulidi, n.d.). Ketika menghadapi isu-isu baru di mana tidak ada teks yang spesifik (ketiadaan teks), paradigma hukum progresif menuntut hakim atau mujtahid untuk berfikir progresif dan melakukan interpretasi hukum berbasis Maqashid Syariah (legal purposes) untuk menemukan keadilan substantif (Maulidi, n.d.). Oleh karena itu, Maqashid Syariah bertindak sebagai filosofi hukum yang membebaskan, memungkinkan HES untuk menghasilkan solusi yang relevan dan berkelanjutan, seperti dalam mengelola wakaf produktif yang harus didasarkan pada ijtihad maslahi yang mempertimbangkan keuntungan dan kemaslahatan umum (ResearchGate, n.d.a; ResearchGate, n.d.b).

Hukum Ekonomi Islam di Era Digital: FinTech dan Isu Kepatuhan Akad

Perkembangan pesat FinTech, khususnya dalam layanan Peer-to-Peer (P2P) lending, menuntut HES untuk berinovasi sambil tetap menjaga kepatuhan syariah. DSN-MUI telah merespons kebutuhan ini dengan menerbitkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi operator FinTech syariah (Ahmad & Hamzah, 2024).

1. Kompleksitas Akad dalam P2P Lending Syariah

Model akad merupakan fondasi utama keabsahan transaksi dalam sistem ekonomi Islam. FinTech syariah, seperti penyedia invoice financing, seringkali menggunakan kombinasi multi-akad untuk memitigasi risiko dan menyesuaikan dengan prinsip syariah. Contohnya adalah penggunaan Akad Al Qardh (pinjaman talangan) dan Akad Wakalah Bil Ujah (perwakilan dengan upah). Akad lain yang sering digunakan meliputi Musyarakah (kemitraan modal bersama), Mudharabah (bagi hasil), dan Ijarah (sewa) (Ahmad & Hamzah, 2024; Azzarqa, n.d.).

2. Titik Gesekan Riba dalam Penentuan Ujah

Meskipun akad yang digunakan secara formal telah memenuhi rukun dan syarat, implementasinya di lapangan menunjukkan titik gesekan kritis terkait larangan riba. Studi kasus menunjukkan bahwa pada beberapa produk invoice financing syariah, penentuan ujah (upah) yang dibebankan kepada nasabah didasarkan pada persentase dari nilai pokok hutang yang berhasil didanai, bukan pada nominal tetap jasa yang diberikan (Ahmad & Hamzah, 2024). Praktik ini, yang mengacu pada persentase nilai pokok hutang, dapat mendekatkan transaksi kepada riba dan belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang relevan (misalnya Fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008 mengenai anjak piutang). Dari sudut pandang Maqashid Syariah, penentuan biaya berdasarkan persentase nilai pokok pinjaman menimbulkan ketidakjelasan substansial (apakah ini benar-benar ujah jasa atau bunga terselubung) dan mengancam prinsip perlindungan harta (Hifdz al-Mal) karena berpotensi menciptakan ketidakadilan, yang merupakan fokus larangan riba dan gharar (Syach & Al Fatih, 2025).

3. Kebutuhan Kejelasan Hukum dan Edukasi

Kekurangan kejelasan dalam penentuan ujah ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi harus diperdalam untuk menyentuh substansi akad di tingkat operasional, bukan hanya kerangka formal. Kegagalan dalam mencapai kejelasan hukum substantif dapat merusak integritas industri keuangan syariah dan mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, platform FinTech harus berperan aktif dalam menyediakan edukasi intensif bagi pengguna terkait akad-akad syariah, hak, dan kewajiban mereka, sehingga membangun ekosistem yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan (Syach & Al Fatih, 2025).

Dual Compliance dalam Sektor Keuangan Syariah

Sektor keuangan syariah di Indonesia beroperasi di bawah kerangka regulasi yang melibatkan dua otoritas utama: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK bertanggung jawab

atas pengawasan prudensial dan regulasi sektoral sesuai dengan hukum positif Indonesia (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, dll.), sementara DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menetapkan standar kepatuhan syariah untuk produk, jasa, dan kegiatan LKS (Widayanti et al., 2023). Mekanisme ini dikenal sebagai dual compliance, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasional LKS mematuhi baik regulasi negara maupun prinsip-prinsip syariah (ResearchGate, n.d.c). Namun, harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan POJK OJK menghadapi tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan regulatory non-conformity yang timbul dari perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah, merupakan isu-isu krusial yang perlu diatasi (Syach & Al Fatih, 2025; Widayanti et al., 2023). Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) berperan dalam mendorong sinergi antara kedua lembaga ini untuk memastikan efektivitas pengawasan dan kepatuhan syariah (OJK, 2024).

Kerangka Normatif dan Kelembagaan: Dilema Dual Compliance

Kerangka regulasi HES di Indonesia dicirikan oleh sistem dual compliance yang melibatkan pengawasan ganda: kepatuhan hukum negara (OJK) dan kepatuhan syariah (DSN-MUI). Upaya harmonisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor keuangan syariah. Kerangka ini mencakup sektor perbankan (UU 21/2008), serta pasar modal syariah, yang telah diatur melalui berbagai POJK OJK, termasuk POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Penerbitan Sukuk, dan Reksa Dana Syariah (OJK, 2024a; OJK, 2024b). Namun, sinergi antara pedoman syariah (Fatwa DSN-MUI) dan regulasi prudensial (POJK) menghadapi sejumlah tantangan.

Titik Gesekan dalam Implementasi dan Pengawasan Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip dan sistem ekonomi syariah. Kondisi ini secara langsung menghambat efektivitas pengawasan dan implementasi fatwa secara optimal di tingkat operasional LKS (Rukiah, n.d.; Syach & Al Fatih, 2025). Selain itu, integritas pengawasan syariah terpengaruh oleh fenomena rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Praktik ini menimbulkan berbagai implikasi negatif terhadap efektivitas pengawasan, termasuk potensi konflik kepentingan, kendala waktu, dan beban kerja yang berlebihan. Meskipun rangkap jabatan dapat memberikan manfaat berupa transfer pengetahuan yang lebih luas, risikonya terhadap kepatuhan syariah dan integritas LKS menuntut regulasi yang lebih tegas mengenai pembatasan jabatan rangkap DPS. Regulator seperti OJK dan KNKS perlu membuat aturan yang mewajibkan keberadaan DPS independen dan bersertifikasi untuk menjamin kredibilitas pengawasan (Syach & Al Fatih, 2025). Tantangan lain adalah regulatory non-conformity, di mana terdapat perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah yang seringkali menimbulkan inkonsistensi dalam regulasi dan supervisi. Hal ini memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih

mendalam serta sinergi yang lebih erat antara lembaga pengawas dan LKS (ResearchGate, n.d.c).

Evaluasi Kinerja Industri Syariah: Antara Resiliensi dan Efisiensi

Industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan resiliensi yang signifikan, seperti yang tercermin pada tahun 2022, di mana total aset perbankan syariah mencapai Rp 802,26 triliun, tumbuh sebesar 15,63% (year-on-year). Kinerja positif ini juga didukung oleh pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai double digit (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Kesenjangan Pasar (Market Share) Meskipun pertumbuhan aset positif, penetrasi HES di pasar nasional masih rendah. Pada tahun 2022, market share total aset keuangan syariah Indonesia hanya mencapai 10,69% dari total aset keuangan nasional. Sektor pasar modal syariah menunjukkan porsi aset tertinggi (18,27%), diikuti perbankan syariah (7,09%), dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (4,74%) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Tabel 1: Market Share Aset Keuangan Syariah vs. Konvensional di Indonesia (2022)

Industri	Market Share Syariah (%)	Market Share Konvensional (%)
Perbankan	7,09%	33,77%
IKNB	4,74%	6,15%
Pasar Modal	18,27%	60,08%
Total Keuangan Nasional	10,69%	89,31%

(Sumber: Diadaptasi dari Otoritas Jasa Keuangan, LPkSI 2022)

Kinerja Industri Keuangan Syariah dan Pengukuran Holistik

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan aset yang signifikan, namun market share-nya masih rendah (10,69% pada 2022) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Studi komparatif sering menunjukkan bank syariah tertinggal dalam rasio profitabilitas dan efisiensi operasional dibandingkan bank konvensional (PLOS ONE, n.d.; ResearchGate, n.d.d). Namun, pengukuran kinerja LKS tidak boleh hanya berdasarkan rasio finansial konvensional. Metode evaluasi yang lebih komprehensif, seperti Islamicity Performance Index (IPI) atau Maqashid Syariah Index (MSI), diperlukan untuk menilai kepatuhan substantif syariah, termasuk rasio bagi hasil, distribusi zakat, dan keadilan distribusi kekayaan (Annisa et al., 2024).

Studi komparatif mengenai kinerja keuangan seringkali menunjukkan bahwa performa keuangan bank konvensional cenderung lebih unggul daripada bank syariah, terutama dalam rasio Non-Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA), dan efisiensi operasional (BOPO) (PLOS ONE, n.d.; ResearchGate, n.d.d; Areai, n.d.). Tantangan efisiensi ini merupakan hambatan signifikan bagi pertumbuhan HES. Namun, mengukur kinerja HES hanya berdasarkan rasio finansial konvensional seperti ROA tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan

syariah. Prinsip dasar ekonomi Islam menekankan pertumbuhan yang diiringi keadilan sosial (Manan, 2025). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menerapkan metode evaluasi kinerja yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, keberlanjutan, dan inklusivitas. Alternatif pengukuran, seperti Islamicity Performance Index (IPI) atau Maqashid Syariah Index (MSI), dikembangkan untuk menilai kepatuhan substantif bank syariah melalui rasio seperti profit sharing ratio, zakat performing ratio, dan equitable distribution ratio (Annisa et al., 2024). Dengan mendorong penggunaan IPI/MSI, regulator dapat menggeser fokus LKS dari sekadar kepatuhan formal menuju pencapaian keadilan sosial dan tujuan HES yang lebih luas.

Instrumen Sosial-Kuangan dan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan HES selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs). Instrumen sosial-keuangan seperti zakat dan wakaf adalah kunci untuk mencapai distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan universal (falah). Wakaf produktif, yang dikelola melalui ijtihād maslahi, memungkinkan optimalisasi aset wakaf untuk mendukung proyek-proyek sosial, pendidikan, dan kemanusiaan (ResearchGate, n.d.a; ResearchGate, n.d.b; BRIN, n.d.). Bank syariah berperan dalam mengelola dana wakaf uang melalui produk seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Integrasi instrumen ini memperkuat peran ganda LKS sebagai sektor komersial dan penggerak kesejahteraan sosial (Kemenag, n.d.).

Maqashid Syariah dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Tujuan HES sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals—SDGs) yang bersifat universal. Konsep triple bottom line (People, Planet, Profit) yang mendorong pelaku ekonomi untuk memperhatikan manusia, lingkungan, dan keuntungan secara seimbang, merupakan konsensus kesejahteraan yang sesuai dengan Maqashid Syariah. Secara eksplisit, kelima tujuan Maqashid Syariah dapat disinkronkan dengan konsep keberlanjutan: memelihara agama, jiwa, dan akal sejalan dengan aspek People; memelihara keturunan sejalan dengan Planet (lingkungan); dan memelihara harta sejalan dengan Profit. Dengan demikian, mengimplementasikan ekonomi berkelanjutan pada dasarnya sama dengan mengimplementasikan ajaran syariat Islam (Setneg, n.d.; Al-Musyarakah, n.d.).

Peran Wakaf Produktif

Optimalisasi instrumen sosial-keuangan adalah kunci untuk mewujudkan keseimbangan ini. Zakat dan wakaf merupakan instrumen strategis untuk kesejahteraan sosial dan distribusi ekonomi yang adil, yang sangat penting untuk mempersempit kesenjangan ekonomi (BRIN, n.d.; Kemenag, n.d.; Al-Afkar, n.d.). Dalam pandangan masyarakat, wakaf seringkali terbatas pada aset fisik seperti tanah dan bangunan. Namun, melalui interpretasi Maqashid Syariah, pengelolaan wakaf harus diubah menjadi lebih produktif (wakaf produktif) melalui kerangka

ijtihad maslahi. Ijtihad maslahi menuntut bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berlandaskan pada tujuan agama, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umum dan sudut pandang keuntungan atau laba untuk keberlanjutan manfaat bagi penerima (mauquf 'alaih) (ResearchGate, n.d.a; ResearchGate, n.d.b). Inovasi seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) memungkinkan bank syariah untuk mengelola dana wakaf uang, di mana imbal hasil deposit digunakan untuk proyek-proyek sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Keterlibatan LKS dalam pengelolaan wakaf merupakan bukti nyata peran ganda HES—sebagai sektor komersial dan sebagai penggerak kesejahteraan sosial—yang diwajibkan oleh Maqashid Syariah untuk mencapai keseimbangan antara perekonomian dan lingkungan sebagai sumber penghidupan (Syahada, n.d.; Setneg, n.d.).

Harmonisasi Regulasi dan Tantangan Implementasi Dual Compliance Sistem dual compliance antara OJK dan DSN-MUI merupakan fondasi penting bagi operasional industri keuangan syariah di Indonesia. Harmonisasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten menjadi isu krusial yang menghambat efektivitas pengawasan dan implementasi fatwa syariah di lapangan (Syach & Al Fatih, 2025; Rukiah, n.d.). Selain itu, fenomena rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi pengawasan, yang menuntut regulasi yang lebih ketat (Syach & Al Fatih, 2025). Adanya regulatory non-conformity antara pedoman syariah dan regulasi prudensial juga menjadi sumber potensi inkonsistensi (Widayanti et al., 2023). Ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah terbentuk, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih memerlukan perhatian serius dari para regulator dan pemangku kepentingan. Sinergi yang lebih kuat antara OJK, DSN-MUI, dan industri keuangan syariah sangat penting untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan perkembangan sektor keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Kinerja Industri Keuangan Syariah: Kesenjangan Pasar dan Kebutuhan Pengukuran Holistik Pertumbuhan aset industri keuangan syariah Indonesia yang resilien (Otoritas Jasa Keuangan, 2024) menunjukkan potensi yang besar. Namun, kesenjangan market share yang signifikan dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional (10,69% pada 2022) mengindikasikan bahwa penetrasi pasar masih rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Hal ini diperparah oleh isu efisiensi operasional dan profitabilitas yang seringkali tertinggal dari lembaga keuangan konvensional (PLOS ONE, n.d.; ResearchGate, n.d.d; Area, n.d.). Temuan ini memperkuat argumen bahwa fokus pada rasio finansial konvensional saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan industri syariah. Diperlukan adopsi metode pengukuran kinerja yang lebih holistik, seperti IPI atau MSI, yang memasukkan dimensi kepatuhan syariah dan kontribusi sosial (Annisa et al., 2024). Penggunaan indeks ini dapat mendorong LKS untuk tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariah yang lebih luas, termasuk keadilan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan.

FinTech Syariah: Mengatasi Titik Gesekan Kepatuhan Akad dan Mendorong Inovasi yang Bertanggung Jawab Perkembangan FinTech syariah menawarkan solusi pembiayaan yang inklusif, namun isu kepatuhan akad menjadi krusial. Titik gesekan utama terletak pada penentuan ujah yang berpotensi menyerupai riba, yang mengancam prinsip perlindungan harta (Hifdz al-Mal) dan tujuan Maqashid Syariah (Ahmad & Hamzah, 2024; Syach & Al Fatih, 2025). Kejelasan hukum yang lebih substantif dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK sangat diperlukan untuk mengatasi ambiguitas ini. Selain itu, platform FinTech syariah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pengguna, sehingga mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi syariah (Syach & Al Fatih, 2025). Dengan demikian, inovasi FinTech dapat berjalan seiring dengan prinsip syariah, menciptakan ekosistem keuangan digital yang adil dan berkelanjutan.

Optimalisasi Instrumen Sosial-Kuangan untuk Pembangunan Berkelanjutan Instrumen sosial-keuangan seperti zakat dan wakaf memegang peran strategis dalam mewujudkan tujuan HES yang selaras dengan SDGs. Wakaf produktif, melalui pendekatan *ijtihad maslahi*, memungkinkan optimalisasi aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial (ResearchGate, n.d.a; ResearchGate, n.d.b). Keterlibatan LKS dalam pengelolaan wakaf, seperti melalui produk CWLD, memperkuat peran ganda sektor ini sebagai mesin ekonomi dan agen perubahan sosial (Syahada, n.d.; Kemenag, n.d.). Integrasi instrumen ini tidak hanya berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih adil, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan filosofi *falah* dalam HES. Upaya promosi dan inovasi pengelolaan instrumen ini perlu terus ditingkatkan untuk memaksimalkan dampaknya.

SIMPULAN

Hukum Ekonomi Islam (HES) di Indonesia beroperasi dalam sistem dualistik yang matang secara kelembagaan dan regulasi, meskipun menghadapi tantangan struktural dan substantif. Pertumbuhan industri keuangan syariah menunjukkan resiliensi, namun kesenjangan market share dan isu efisiensi menuntut perhatian. Kerangka dual compliance OJK-DSN-MUI menghadapi hambatan dalam harmonisasi regulasi, kualitas SDM, dan integritas pengawasan, yang mengancam kepatuhan syariah, terutama pada FinTech P2P lending terkait penentuan ujah. Untuk mengatasi hal ini, HES harus mengedepankan paradigma progresif yang berfokus pada Maqashid Syariah demi keadilan substantif. Optimalisasi instrumen sosial-keuangan seperti wakaf produktif, berdasarkan *ijtihad maslahi*, merupakan jalan strategis bagi HES untuk mendorong distribusi kekayaan yang adil, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan universal *falah*.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, I. (2017). Negara, tanah, dan konflik: Kajian kritis implementasi UUPA di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(1), 45–60.

- Ahmad, F., & Hamzah, M. (2024). Kepatuhan syariah pada fintech lending syariah: Analisis akad dan implementasinya. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 8(1), 84–101.
- Annisa, N., Eka, E., & Susanto, I. (2024). The comparison of Islamic commercial bank performance in Indonesia based on Maqashid Syariah Index (MSI) and Islamicity Performance Index (IPI). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3).
- Baharun, H. (2016). Manajemen kinerja dalam meningkatkan competitive advantage pada lembaga pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, V. V. (2016). The structure of the managerial system of higher education's development. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Syach, N. L., & Al Fatih, M. H. (2025). Analisis peran dewan pengawas syariah dalam implementasi good corporate governance (GCG) dan audit kepatuhan syariah. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 14(2).
- Widayanti, I., Waning, S., & Puspita, H. (2023). The role of DSN-MUI fatwa in Indonesian sharia banking development flows in the industrial revolution 4.0. *Journal Islamic of Economics*, 3(1), 29–44.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic knowledge management technology*. Hershey, PA: Idea Group Publishing.
- Hatum, A. (2010). *Next generation talent management: Talent management to survive turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Manan, A. (2025). *Pemikiran ekonomi Islam kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2012). *Teori hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- l-Afkar Journal. (n.d.). *Sinergi zakat dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi syariah kontemporer*. Diakses 18 November 2025, dari <https://al-afkar.com>
- Areai. (n.d.). *Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional*. Diakses 18 November 2025, dari <https://ejournal.areaai.or.id>
- BRIN. (n.d.). *BRIN ungkap ZISWAF bangun pertumbuhan ekonomi*. Diakses 13 November 2025, dari <https://www.brin.go.id>
- Itang. (n.d.). *Dasar hukum ekonomi Islam*. Diakses 18 November 2025, dari <https://journal.islamicomic.or.id>
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Dana ZISWAF sebagai instrumen pembiayaan pembangunan keagamaan*. Diakses 13 November 2025, dari <https://kemenag.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan: Kinerja industri keuangan syariah tahun 2024*. Jakarta: OJK.

ResearchGate. (n.d.a). *Wakaf produktif dalam perspektif Maqashid Syariah*. Diakses 18 November 2025, dari <https://www.researchgate.net>

ResearchGate. (n.d.b). *Integration of green sukuk and cash waqf linked sukuk for financing agriculture sustainable*. Diakses 13 November 2025, dari <https://www.researchgate.net>

ResearchGate. (n.d.c). *Harmonisation between DSN-MUI fatwas and OJK regulations*. Diakses 18 November 2025, dari <https://www.researchgate.net>